

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN
DENGAN PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA
PT MULTI INDOCITRA TBK**

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (“**KBLI**”) PT MULTI INDOCITRA TBK (“**PERSEROAN**”) DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (“**POJK 17/2020**”).

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN ATAU PENASIHAT PROFESIONAL.



PT MULTI INDOCITRA Tbk

Kegiatan usaha:
Bergerak Dalam Bidang Perdagangan

Kantor Pusat
Green Central City Commercial Area lantai 6, Jalan Gajah Mada No. 188
Jakarta Barat 11120 Indonesia
Telepon: +62 21 2936 8888
Website: www.mic.co.id
Email: corp.sec@mic.co.id

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SECARA BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DAN MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN MEREKA TIDAK TERDAPAT FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN, YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2025

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi kepada para pemegang saham Perseroan ini ("**Keterbukaan Informasi**") memuat informasi mengenai perubahan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 yang diwajibkan untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") berupa penambahan bidang usaha baru yang rencananya akan diselenggarakan pada 26 Juni 2025.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini melalui situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham perseroan mengenai rencana penambahan kegiatan usaha. Perseroan juga menyediakan data mengenai penambahan kegiatan usaha kepada pemegang saham sejak saat pengumuman RUPS serta dokumen pendukung kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

Keterbukaan Informasi ini menjadi dasar pertimbangan bagi para pemegang saham Perseroan untuk memberikan persetujuan atas rencana penambahan kegiatan usaha dalam hal ini berupa penambahan KBLI yang akan diusulkan oleh Perseroan kepada RUPS.

URAIAN SINGKAT PERSEROAN

1. Riwayat Singkat

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris Esther Daniar Iskandar, SH No. 52 tanggal 11 Januari 1990. Akta Pendirian Perusahaan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-7745.HT.01.01.Th.91 tanggal 16 Desember 1991. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan akta notaris Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, M.Kn No. 34 tanggal 24 Juli 2024 sehubungan dengan perubahan pasal 23 anggaran dasar Perusahaan tentang rencana kerja, tahun buku dan laporan tahunan agar disesuaikan dengan ketentuan POJK No. 14/POJK.04/2022 tanggal 18 Agustus 2022 mengenai penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik. Akta perubahan tersebut telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan No. AHU-AH.01.03 0177044 tanggal 29 Juli 2024.

Perusahaan bergerak dalam bidang perdagangan umum atas barang-barang konsumsi perlengkapan bayi dan produk perawatan kesehatan dan kosmetik. Perusahaan memulai operasi komersialnya pada tahun 1990.

2. Maksud dan Tujuan Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan adalah perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak, perdagangan besar beras, perdagangan besar kopi teh dan kakao, perdagangan besar minyak dan lemak nabati, perdagangan besar makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, perdagangan besar daging sapi dan daging sapi olahan, perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan, perdagangan besar daging dan daging olahan lainnya, perdagangan besar hasil olahan perikanan, perdagangan besar telur dan hasil olahan telur, perdagangan besar susu dan produk susu, perdagangan besar minyak dan lemak hewani, perdagangan besar gula, coklat dan kembang gula, perdagangan besar produk roti, perdagangan besar minuman non alkohol bukan susu, perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, perdagangan besar tekstil, perdagangan besar pakaian, perdagangan besar alas kaki, perdagangan besar alat tulis dan gambar, perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, perdagangan besar obat tradisional untuk manusia, perdagangan besar obat tradisional untuk hewan, perdagangan besar kosmetik untuk manusia, perdagangan besar kosmetik untuk hewan, perdagangan besar alat olahraga, perdagangan besar alat permainan dan mainan anak-anak, perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya ytdl, perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia, perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk hewan, perdagangan besar barang dari kertas dan karton, dan aktivitas perusahaan holding.

3. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan per tanggal 30 April 2025 adalah sebagai berikut:

a. Modal Dasar dan Modal Ditempatkan dan Disetor

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	600.000.000	60.000.000.000

b. Kepemilikan Saham

No.	Daftar Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
1	PT Buana Graha Utama	276.388.518	27.638.851.800	46,06
2	Sukarto Bujung	67.763.500	6.776.350.000	11,29
3	PT Hoki Investasi Sejati	39.425.900	3.942.590.000	6,57
4	Anthony Honoris	2.402.900	240.290.000	0,40
5	Budiman Gitaloka	806.600	80.660.000	0,13
6	Hendro Wibowo	113.000	11.300.000	0,02
7	Masyarakat	205.003.582	20.500.358.200	34,18
8	Treasury Stock	8.096.000	809.600.000	1,35
	JUMLAH	600.000.000	60.000.000.000	100

4. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Multi Indocitra Tbk Nomor 14 tanggal 13 Juli 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Datanya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 14 Juli 2023 Nomor: AHU-AH.01.09-0141053, sehingga susunan organ yang melakukan pengurusan dan pengawasan Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	Anthony Honoris	Direktur Utama
2	Budiman Gitaloka	Direktur
3	Hendro Wibowo	Direktur
4	Alka Tranggana	Komisaris Utama
5	Teddy Syarief Natawidjaja	Komisaris Independen
6	Budi Setyawan	Komisaris

RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Sehubungan dengan rencana penambahan KBLI baru, Perseroan telah menunjuk Penilai Independen yang terdaftar di Kementerian Keuangan, yaitu KJPP Toto Suharto & Rekan (“Penilai”), sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat tentang rencana penambahan KBLI baru. Berikut adalah ringkasan dari laporan studi kelayakan berdasarkan Laporan No. 00156/2.0055-00/BS/05/0060/1/V/2025 tanggal 19 Mei 2025 (“Laporan Studi Kelayakan”).

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Laporan Studi Kelayakan adalah untuk memberikan pendapat mengenai kelayakan atas penambahan kegiatan usaha berupa penambahan KBLI yang ditinjau dari berbagai aspek yaitu aspek pasar, aspek teknis, aspek pola bisnis, aspek model manajemen, dan aspek keuangan.

Laporan Studi Kelayakan disusun dalam rangka memenuhi ketentuan yang diatur dalam POJK 17/2020. Peraturan tersebut mensyaratkan adanya Laporan Studi Kelayakan atas perubahan kegiatan usaha yang disusun oleh Penilai.

Adapun KBLI yang akan ditambahkan adalah sebagai berikut:

No.	No. KBLI	Keterangan
1	52101	Pergudangan Dan Penyimpanan
2	62111	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa

Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas

1. Laporan Studi Kelayakan penambahan kegiatan usaha bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses studi kelayakan penambahan kegiatan usaha.
3. Dalam menyusun Laporan Studi Kelayakan ini, Penilai mengandalkan kelengkapan informasi yang disediakan oleh Perseroan dan atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan dengan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang disampaikan oleh Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
5. Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
6. Perseroan menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut penugasan studi kelayakan penambahan kegiatan usaha telah diungkapkan seluruhnya kepada Penilai dan tidak ada pengurangan atas fakta-fakta yang penting.
7. Laporan Studi Kelayakan yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
8. Penilai bertanggung jawab atas Laporan Studi Kelayakan dan kesimpulan yang dihasilkan.
9. Laporan Studi Kelayakan ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan pasar modal dan pemenuhan aturan OJK dan tidak untuk kepentingan lainnya.
10. Laporan Studi Kelayakan ini disusun berdasarkan kondisi perekonomian, industri dan keuangan, serta regulasi pemerintah terkait dengan penambahan kegiatan usaha yang akan dilakukan pada tanggal pendapat ini diterbitkan.
11. Penilai mengasumsikan bahwa penerbitan Laporan Studi Kelayakan tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Studi Kelayakan ini. Penilai tidak bertanggungjawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat Penilai karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini.
12. Lingkup pekerjaan akan dilakukan sesuai dengan analisis dan interpretasi Penilai terhadap hukum dan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 17/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, POJK No. 17/2020 serta standar penilaian yang berlaku di Republik Indonesia, sehingga tidak dimaksudkan untuk diaplikasikan, dianalisis atau diinterpretasikan menurut peraturan perundang-undangan di negara lain
13. Penugasan untuk melakukan studi kelayakan adalah bukan dan tidak dapat dianggap sebagai kajian atau audit atau pelaksanaan prosedur tertentu pada informasi keuangan. Penugasan ini dilakukan bukan dengan tujuan untuk menemukan kelemahan pengawasan internal, kesalahan atau kecurangan pada laporan keuangan, implikasi perpajakan ataupun pelanggaran hukum.

14. Penilai tidak memiliki tanggung jawab kepada pihak ketiga, selain Perseroan, selama tidak menyimpang dari peraturan dan hukum yang berlaku.

Metodologi

1. Pengumpulan Data

- a. Melakukan kunjungan ke lokasi penambahan kegiatan usaha Perseroan pada tanggal 22 April 2025, untuk mendapatkan gambaran tentang rencana ekspansi dan penambahan kegiatan usaha Perseroan.
- b. Pengumpulan data-data primer dari Perseroan yang terkait dengan rencana ekspansi atas penambahan kegiatan usaha yang meliputi data-data identitas Perseroan, perijinan, spesifikasi proyek, aspek keuangan dan rencana usaha serta data-data lainnya yang terkait.
- c. Pengumpulan data-data sekunder dari sumber-sumber terkait yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Pengumpulan data dari hasil diskusi perihal pembahasan berbagai aspek yang berpengaruh dalam kelayakan dengan pihak Perseroan.

2. Proses Analisis

- a. Analisis legalitas yang mengkaji terhadap kelengkapan dokumen legalitas dan perijinan.
- b. Analisis pasar yang mengkaji kondisi pasar konstruksi di Indonesia.
- c. Analisis teknis yang mengkaji secara teknis proses bisnis Perseroan dari rencana penambahan kegiatan usaha.
- d. Analisis pola bisnis yang mengkaji model bisnis atas penambahan kegiatan usaha, risiko yang berpotensi muncul dan langkah pengendaliannya serta analisis SWOT.
- e. Aspek model manajemen yang mengkaji struktur dan kebutuhan karyawan atas rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan.
- f. Analisis keuangan yang mengkaji nilai-nilai parameter kelayakan ekonomi. Dalam melaksanakan penugasan ini, analisis dilakukan terhadap kelayakan atas penambahan kegiatan usaha. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan indikator *Net Present Value (NPV)*, *Profitability Index (PI)*, *Internal Rate of Return (IRR)*, *Break Even Point* dan *Payback Period*.

Independensi Penilai

1. Dalam melaksanakan penugasan ini, KJPP TnR bertindak secara independen tanpa adanya benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Pemberi Tugas dan Perseroan ataupun pihak-pihak yang terafiliasi dengan Pemberi Tugas dan Perseroan.
2. Kami tidak memiliki kepentingan ataupun keuntungan pribadi terkait dengan penugasan ini. Laporan studi kelayakan ini tidak dilakukan untuk memberikan keuntungan atau merugikan pihak manapun. Imbalan jasa yang kami terima adalah sama sekali tidak

dipengaruhi oleh nilai yang dihasilkan. KJPP TnR hanya menerima imbalan sesuai dengan Surat Penawaran Nomor : M.FS.25.00.0004, tanggal 6 Maret 2025 yang telah disetujui.

3. Laporan studi kelayakan ini telah disusun sesuai POJK 17/2020, POJK 35/2020, SEOJK 17/SEOJK.04/2020 dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) serta SPI Edisi VII-2018 yang ditetapkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), dan dimana pendekatan dan metode yang diaplikasikan telah sesuai dengan standar penilaian lengkap.

Kesimpulan

Berikut ini adalah kesimpulan analisis-analisis kelayakan atas rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan sebagai berikut:

▪ Analisa Kelayakan Pasar

Supply Chain Indonesia (SCI) memproyeksikan sektor transportasi dan pergudangan pada tahun 2025 berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar Rp1.623,65 triliun atau tumbuh 11,09% dan subsektor pergudangan akan berkontribusi sebesar Rp 346,99 triliun atau tumbuh sebesar 18,26%.

Jumlah tersebut naik 12,53% dibandingkan dengan tahun 2024. Berdasarkan analisis terhadap data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor transportasi dan pergudangan terus tumbuh di atas rata-rata tingkat pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Pertumbuhan transportasi barang dan pergudangan pada tahun 2025 didorong terutama oleh industri pengolahan, perdagangan, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada industri pengolahan nonmigas, potensi logistik tahun 2025 akan didominasi industri makanan dan minuman, diikuti industri kimia dan farmasi, industri barang logam dan elektronik, industri alat angkutan, industri logam dasar, serta industri tekstil dan pakaian jadi.

Perkembangan sektor logistik Indonesia juga dipengaruhi situasi dunia, terutama perang dagang Amerika Serikat (AS)-Cina, serta konflik geopolitik Rusia-Ukraina dan Timur Tengah, yang berdampak terhadap ketidakpastian dan dinamika rantai pasok global.

Dengan melihat peluang pengembangan usaha dari optimalisasi aset yang ada, sehingga menghasilkan pendapatan dan aset yang tidak optimal tersebut tidak menjadi beban usaha bagi kegiatan usaha utama MIC serta memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi MIC, maka rencana penambahan kegiatan usaha secara aspek pasar layak.

▪ Analisa Kelayakan Teknis

Dengan rencana MIC melakukan optimalisasi aset gudang yang ada untuk disewakan, serta kondisi pergudangan yang dimiliki MIC siap untuk disewakan dan didukung oleh SDM yang ada, maka rencana penambahan kegiatan usaha secara aspek teknis layak.

▪ Analisa Kelayakan Pola Bisnis

Dengan memperhatikan pola bisnis yang akan diterapkan oleh manajemen Perseroan dilihat dari segmen usaha, kemampuan untuk menciptakan nilai serta keunggulan kompetitif dan melihat analisis industri, risiko dan analisis SWOT dalam rencana penambahan kegiatan usaha, maka rencana penambahan kegiatan usaha secara aspek pola bisnis layak.

- **Analisa Kelayakan Model Manajemen**

Dengan pertimbangan aspek model manajemen yang akan diterapkan baik dari penggunaan tenaga kerja yang ada dikombinasikan dengan recruitment tenaga kerja yang sesuai dengan bidangnya serta rencana manajemen meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat bersaing dengan perusahaan lain dengan jenis usaha yang sama, maka rencana penambahan kegiatan usaha secara aspek model manajemen layak.

- **Analisa Kelayakan Keuangan**

Berdasarkan kajian evaluasi dan analisis keuangan serta proyeksi-proyeksi lainnya dengan syarat asumsi-asumsi yang telah ditetapkan dapat terpenuhi, maka rencana penambahan kegiatan usaha secara aspek keuangan layak.

Berdasarkan analisis-analisis kelayakan terhadap aspek pasar, aspek teknis, aspek pola bisnis, aspek model manajemen, dan aspek keuangan dengan syarat seluruh aspek tersebut terpenuhi. Maka disimpulkan bahwa penambahan kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah layak.

KETERSEDIAAN TENAGA AHLI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Dalam hal kegiatan penyewaan gudang, Sumber Daya Manusia (“SDM”) yang ada akan dioptimalkan dari karyawan yang ada saat ini, karena tidak memerlukan keahlian khusus dalam menjalankan kegiatan penyewaan gudang. Kegiatan penyewaan gudang berada di bawah Bagian/Unit/Divisi HR GA, dimana penambahan kegiatan usaha ini dipastikan tidak akan mengganggu kinerja dari pekerjaan utama mereka. Penambahan SDM atas kegiatan penyewaan gudang ini diperlukan dari sisi tenaga keamanan, dimana saat ini tenaga keamanan yang ada sebanyak 11 orang, dan masih diperlukan penambahan tenaga keamanan sebanyak 6 orang. Tenaga keamanan akan beroperasi dalam 3 (tiga) *shift* untuk memastikan pengawasan 24 jam terhadap gudang yang tersewa. Sedangkan bagian dalam gudang pengamanannya menjadi tanggungjawab dari penyewa.

Dalam pelaksanaan penambahan kegiatan usaha, MIC membutuhkan SDM 17 orang dimana 11 orang menggunakan SDM yang sudah ada, dan selanjutnya melakukan *recruitment* tenaga kerja sebanyak 6 orang dengan kualifikasi sebagai tenaga keamanan.

PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

MIC mempunyai aset berupa gudang yang berlokasi di Jalan Sultan Hamengkubuwono IX KM. 26 (d.h Jl. Raya Bekasi KM. 26), Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Awalnya pergudangan tersebut rencana penggunaannya untuk keperluan dari perusahaan dan afiliasi, namun terdapat perubahan strategi sehingga pergudangan yang ada, diputuskan untuk disewakan kepada pihak luar untuk utilisasi dan optimalisasi aset.

Sebagai upaya meningkatkan kapasitas perusahaan dan mengutilisasi aset pergudangan tersebut, MIC merasa perlu menambah kegiatan usahanya serta melakukan penyesuaian terhadap kode klasifikasi resmi untuk mengklasifikasikan jenis bidang usaha perusahaan di Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) agar dapat menjalankan usahanya dalam menyewakan gudang yang ada sebagai berikut:

No	Nama KBLI	Kode KBLI
1.	Aktivitas Pergudangan dan Penyimpanan	52101
2.	<i>Real Estate</i> yang dimiliki sendiri atau disewa	68111

Berdasarkan penjelasan dari manajemen, MIC berencana menambah kegiatan usaha, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17/POJK.04/2020 tentang "Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama", mengingat rencana tersebut akan menambah kegiatan usaha MIC.

PENJELASAN TENTANG PENGARUH PENAMBAHAN KBLI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Kelayakan dari Penambahan kegiatan usaha ini dihitung dari manfaat ekonomis yang diantisipasi dimasa mendatang dari Penambahan kegiatan usaha yang dihitung dari selisih antara *Free Cash Flow To Firm* apabila ada penambahan kegiatan usaha dengan *Free Cash Flow To Firm* apabila Perseroan tidak melakukan penambahan kegiatan usaha. Yang selanjutnya dibandingkan dengan *pengorbanan ekonomisnya*. Sehingga diperoleh *Free Cash Flow to Inkremental*. Berdasarkan analisis kelayakan penambahan kegiatan usaha dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi yang telah dilakukan diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

<input checked="" type="checkbox"/> Net Present Value (NPV)	: 67.951.689.747
<input checked="" type="checkbox"/> Internal Rate of Return (IRR)	: 190,20%
<input checked="" type="checkbox"/> Profitability Index (PI)	: 8,43
<input checked="" type="checkbox"/> Payback Period	: 2 Tahun, 8 Bulan

Total NPV diperoleh dari hasil *present value* arus kas yang sudah mempertimbangkan tingkat risiko. Berdasarkan analisa kami, bahwa setelah adanya penambahan kegiatan usaha dibidang penyewaan gedung maka proyeksi arus kas inkremental bernilai positif.

IRR sebesar 190,20% menunjukkan bahwa aksi korporasi Perseroan dengan melakukan penambahan kegiatan usaha dianggap layak karena besaran IRR lebih tinggi dibandingkan tingkat diskonto. IRR yang dihasilkan sangat positif karena dalam penambahan kegiatan usaha ini, tidak memerlukan biaya investasi yang besar karena menggunakan dan mengoptimalkan aset yang ada.

Analisis Sensitivitas bertujuan untuk menguji kepekaan suatu proyek terhadap berbagai faktor yang dapat mempengaruhinya. Hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa adanya perubahan pada harga sewa gudang dan *discount rate* dari penambahan kegiatan usaha Perseroan cukup sensitif terhadap parameter kelayakan.

INFORMASI PENYELENGGARAAN RUPS LUAR BIASA

Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk, antara lain, memperoleh persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, termasuk pembahasan Studi Kelayakan.

RUPSLB tersebut akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik oleh Perseroan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Juni 2025

Waktu : 10.01 WIB – selesai

Tempat : Kantor Pusat PT Multi Indocitra Tbk, Green Central City Commercial Area lantai 6, Jalan Gajah Mada No. 188 Jakarta Barat 11120, Indonesia

Mata acara RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Pembahasan Studi Kelayakan tentang Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dan Persetujuan Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan.
2. Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan sehubungan dengan penambahan bidang usaha Perseroan, dengan merujuk dan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020. Penambahan bidang usaha dengan kode KBLI sebagai berikut:
 - a. 52101 (pergudangan dan penyimpanan) dan 68111 (real estat yang dimiliki sendiri atau disewa). Penambahan kode KBLI ini sesuai dengan agenda pembahasan Studi Kelayakan tentang Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan; dan
 - b. 46414 (perdagangan besar barang lainnya dari tekstil). Penambahan kode KBLI ini didasarkan karena terdapat perubahan penentuan kode KBLI sehubungan dengan perizinan terkait salah satu produk yang selama ini sudah diperdagangkan Perseroan.

RUPSLB Perseroan akan diselenggarakan dengan merujuk pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK yang berlaku sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, usulan dan pelaksanaan persyaratan kehadiran dan pengambilan keputusan dalam RUPS adalah sebagai berikut:

- a. RUPS Perseroan dapat dilangsungkan apabila RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- b. Dalam hal kuorum tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan persyaratan kehadiran dan pengambilan keputusan apabila RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja (Senin-Jumat pukul 08.30-17.30 WIB), dengan alamat:

PT MULTI INDOCITRA TBK

Green Central City Commercial Area lantai 6, Jalan Gajah Mada No. 188 Jakarta Barat 11120
Indonesia

Telp: +62 21 2936 8888

Website: www.mic.co.id | Email: corp.sec@mic.co.id

Jakarta, 20 Mei 2025